



**PANDUAN LAYANAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

Website: www.fuadiainlhokseumawe.ac.id

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LHOKSEUMAWA**

2017

**PANDUAN LAYANAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING ISLAM**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE**

2017

**PANDUAN LAYANAN MAHASISWA
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dr. Kamaruzzaman, MA

Ketua
Adnan, M.Pd

Anggota
Linur Ficca Agustina, SKM., M.Kes
Nurul Hikmah, M.Pd
Nurul Khansa Fauziyah, M.Si
Irwanto, Lc., M.TH
Ismuhar, M.Sos
Noni M Ali, M.Pd

Alamat

Jl. Medan-Banda Aceh, Km. 275 No. 1 Buket Rata-Alue Awe, Kec.
Muara Dua, Kota Lhokseumawe
Telepon: (0645) 47267, Faksimili: (0645) 40329, Kode Pos: 24352

Pengantar

Perguruan Tinggi berperan besar dalam mewujudkan amanat Ilahi dan konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas akan mampu melahirkan generasi cerdas sebagai penerus dan pemegang kendali kepemimpinan di masa yang akan datang. Sebab itu, untuk mewujudkan hal ini diperlukan beragam instrumen yang didesain secara maksimal di PT hingga dapat mencetak lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing yang tinggi dalam pergulatan dunia global, sebagai wujud mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu instrumen yang perlu didesain dan disusun oleh PT dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi adalah layanan mahasiswa. Layanan mahasiswa merupakan sebuah layanan yang disiapkan oleh PT yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe sangat responsif terhadap hal ini, sehingga memberikan ragam layanan kepada mahasiswa, meliputi layanan Bimbingan dan Konseling, Minat dan Bakat (Ekstrakurikuler), pembinaan *soft skill*, beasiswa dan kesehatan. Seluruh layanan ini dirangkum dalam buku panduan ini, sebagai panduan dalam pelaksanaan layanan kepada mahasiswa.

Harapannya, kehadiran ragam layanan tersebut kepada mahasiswa Program studi Bimbingan dan Konseling ini, dapat menjadi instrumen untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan kompeten, serta memiliki skill sebagai penunjang kesuksesan karir di masa yang akan datang. Dari sanalah diharapkan akan lahir konselor Islam yang dapat berkompetisi dalam dunia global dan memiliki kepribadian luhur

dan mulia, sebagai bagian dari umat terbaik (*khairu ummah*) di masa yang akan datang.

Meskipun demikian, penyusunan buku panduan ini tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik berupa isi buku, desain buku, maupun tata letak dan segala hal yang berkaitan dengan kepenulisan. Sebab itu, tim penyusun sangat berharap adanya masukan dan saran dari ragam pihak, baik internal maupun eksternal untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam menyusun buku panduan ini, sehingga buku ini dapat menjadi panduan, acuan dan pegangan dalam pelaksanaan layanan mahasiswa pada Prodi Bimbingan dan Konseling Islam ini.

Lhokseumawe,
Tertanda,

Tim Penyusun

KEMENTERIAN AGAMA R.I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOEKSEUMAWE
NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN BUKU PANDUAN LAYANAN MAHASISWA
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
DILINGKUNGAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
TAHUN ANGGARAN 2017

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan layanan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dilingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan dan mengesahkan Buku Panduan Layanan Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN dilingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2016 tentang OTAKER Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOEKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN BUKU PANDUAN LAYANAN MAHASISWA PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DILINGKUNGAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN ANGGARAN 2017;
- Pertama** : Menetapkan buku panduan layanan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dilingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Mengesahkan buku panduan layanan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam sebagai panduan dalam pelaksanaan layanan mahasiswa, meliputi layanan Bimbingan dan Konseling, minat dan bakat, softskill, beasiswa dan kesehatan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Agustus 2017



200501 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

SK Dekan

Daftar Isi

Panduan Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa

Panduan Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Panduan Layanan Pembinaan SoftsSkill Mahasiswa

Panduan Layanan Beasiswa Mahasiswa

Panduan Layanan Kesehatan Mahasiswa



**PANDUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN
KONSELING MAHASISWA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa merupakan *agen of change* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat membawa perubahan bangsa dan agama di masa depan ke arah yang lebih baik. Secara kultural mereka akan menjadi dan memegang tampuk kepemimpinan di masa depan. Imam Syafi'i ra mengungkapkan bahwa pemuda (mahasiswa) hari ini adalah pemimpin hari esok. Maka keberadaan mahasiswa sangat urgen sebagai tonggak dalam proses perjalanan bangsa dan agama di masa yang akan datang. Sebab itu, keberadaan mahasiswa di Perguruan Tinggi (PT) diharapkan dapat memberi perubahan kepada masyarakat.

Tentu perubahan itu lahir dari mahasiswa itu sendiri, yang disebabkan oleh berbagai faktor, tanpa kecuali faktor proses belajar mengajar di PT. Maka PT dituntut agar dapat mendidik mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Keunggulan itu akan berpengaruh terhadap keunggulan bangsa. Sulit mengharap bangsa akan maju, tanpa disertai SDM yang unggul. Maka perlu didesain ragam program kemahasiswaan di PT, agar mampu melahirkan lulusan (mahasiswa) yang berkualitas dan kompetitif dalam pergulatan dunia global, serta memiliki kepribadian yang luhur dan mulia.

Sebab itu, jika hal ini luput dari perhatian, termasuk perhatian PT maka akan membawa dampak negatif terhadap pengembangan

pengetahuan dan potensi mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tidak dapat menemukan potensinya jika tanpa bimbingan dan arahan yang serius dari PT. Maka PT perlu merespon kondisi ini dengan beragam program, agar dapat mewujudkan dan melahirkan mahasiswa yang berkualitas dan kompetitif sesuai dengan keilmuan yang sedang digeluti, di sisi lain juga memiliki pengembangan diri berupa minat dan bakat (ekstrakurikuler) dan *softskill* yang mengarah kepada pengembangan diri dan penemuan potensi diri.

Sebab, realitasnya banyak mahasiswa yang sulit menemukan potensi diri, hingga berdampak pada munculnya sinisme atau tumbuhnya sikap inferior (rendah diri) pada diri mahasiswa. Sikap inferioritas itu muncul disebabkan kekakuan dalam berpikir, maka kekakuan atau kebuntuan dalam berpikir ini diharapkan mendapatkan solusi dari PT sebagai basis solusi (problem solver). Sehingga setelah menyelesaikan studi, mahasiswa dapat berkecimpung dalam dunia karir dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebaliknya, jangan sampai lulusan PT menjadi masalah baru (patologis sosial) dalam kehidupan sosial. Hal ini perlu dicamkan oleh seluruh PT di Indonesia.

Di sisi lain, mahasiswa memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, meliputi minat dan bakat berbeda, suku dan ras yang berbeda, keinginan dan cita-cita yang berbeda, pun ragam motivasi dan dorongan dari diri dan keluarga. Juga, perbedaan itu dialami mahasiswa disebabkan lokasi belajar berbeda. Semisal, mahasiswa akan menemukan ragam perbedaan antara berada di di tingkat sekolah menengah atas (SLTA/ SMA/ MA/ SMK sederajat) dengan PT. Maka

perbedaan-perbedaan yang akan dihadapi oleh mahasiswa ini harus menjadi perhatian PT, agar tidak terjadinya gegar budaya (*shock culture*).

Untuk itu maka prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, merespon keragaman karakteristik itu dengan menyiapkan beragam layanan kepada mahasiswa, agar dapat menumbuhkan sikap yang mapan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Inilah inti dari setiap layanan yang diberikan kepada mahasiswa.

Berdasarkan realitas itu, maka prodi BKI merespon kondisi itu dengan memberikan ragam layanan kepada mahasiswa meliputi layanan Bimbingan dan Konseling, pengembangan minat dan bakat (ekstrakurikuler), pembinaan soft skill, layanan beasiswa dan kesehatan, agar dapat mengembangkan diri dan menemukan potensi diri, mengembangkan minat dan bakat diri, mempersiapkan masa depan yang lebih matang secara terstruktur dan sistematis, serta diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir berbagai tantangan dan hambatan dalam mencegah terjadinya berbagai perilaku yang dapat menghambat pengembangan pengetahuan dan keterampilan.

B. Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan dan Konseling mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe bertujuan untuk memberikan bantuan psikis secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan (kontinu)

untuk mengembangkan diri mahasiswa, meliputi aspek akademik, karir, pribadi dan sosial. Layanan Bimbingan dan Konseling ini berupa layanan mediasi dan konsultasi. Dimana Prodi BKI FUAD IAIN Lhokseumawe membantu mahasiswa untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang sedang dialaminya, baik berupa nasihat, arahan, cara mengambil keputusan maupun advokasi jika diperlukan. Artinya, layanan Bimbingan dan Konseling ini dianggap sangat urgen bagi mahasiswa, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di Prodi.

Sasaran utama Layanan Bimbingan dan Konseling ini adalah kepada seluruh mahasiswa prodi BKI FUAD IAIN Lhokseumawe. Seluruh mahasiswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan ini, baik karena pengaduan langsung, pengaduan pihak lain, maupun dianggap perlu mendapatkan pengarahan oleh dosen pembimbing akademik/ dosen wali atau pimpinan Prodi. Meskipun demikian, layanan ini juga dapat menjadi instrumen kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan mahasiswa itu sendiri, semisal pembinaan keluarga mahasiswa dan lain sebagainya.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN dilingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2016 tentang OTAKER Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe; dan
9. SK Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

BAB II

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Kriteria Dosen Pembimbing Akademik/ Wali

Dosen pembimbing akademik adalah seorang dosen yang diberikan tugas oleh Program studi untuk membimbing dan mengembangkan mahasiswa untuk menunjang aspek pengetahuan dan keterampilan sebagai wujud pengembangan akademik di Perguruan Tinggi. Maka dosen pembimbing akademik/ dosen wali merupakan dosen tetap PNS dan non-PNS Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe yang diberi tugas khusus untuk membimbing, membina, mengarahkan, mendidik dan mengembangkan pengetahuan kepada mahasiswa pada prodi yang bersangkutan.

Hal ini juga sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi yang wajib dijalankan oleh dosen Prodi. Layanan ini dilakukan baik melalui Bimbingan dan Konseling individual maupun kelompok. Tentu hal ini sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Namun, dosen yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan berbagai masukan dan saran kepada mahasiswa untuk menunjang pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Artinya, apapun yang menjadi masalah mahasiswa yang dapat mengganggu proses belajar mengajar atau mengganggu pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa harus mendapatkan respon positif dari

dosen pembimbing akademik atau dosen wali.

Sebagai wujud konkret dari layanan Bimbingan dan Konseling kepada mahasiswa, Prodi menentukan kriteria dosen yang dapat/ boleh menjadi pembimbing akademik mahasiswa. Berikut kriteria dosen pembimbing akademik/ wali

1. Kriteria formal adalah:
 - a. Dosen tetap PNS dan Dosen tetap Non-PNS Prodi BKI FUAD IAIN Lhokseumawe; dan
 - b. Minimal memiliki masa kerja 2 tahun.
2. Profil kepribadian:
 - a. Memiliki integritas yang tinggi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas bimbingan akademik kepada mahasiswa;
 - b. Siap untuk menerima masukan dan saran dari luar dirinya, baik secara struktural maupun kultural guna memudahkan dalam proses penanganan masalah yang dihadapi mahasiswa;
 - c. Miliki sikap empati dan sensitif yang tinggi terhadap keadaan dan kondisi riil mahasiswa Prodi BKI IAIN Lhokseumawe guna dapat menangani masalah secara utuh dan komprehensif;
 - d. Memiliki daya pengamatan yang tajam dan sensitif yang tinggi terhadap problematika mahasiswa guna untuk dapat menangani masalah yang sedang dialami mahasiswa; dan

e. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah atau kendala-kendala psikologis, sosial dan kultural yang dihadapi mahasiswa mahasiswa.

3. Kriteria khusus

a. Memiliki waktu dan kemampuan untuk melakukan intensitas pertemuan dengan mahasiswa guna dapat menangani masalah yang dihadapi mahasiswa dengan segera, tanpa ditunda-tunda, agar tidak menambah masalah baru yang dapat mengganggu proses belajar mengajar;

b. Memiliki waktu yang cukup dan dapat meluangkan waktu sesuai dengan ketentuan yang telah dibebankan kepada dosen yang bersangkutan, agar terjadinya intensitas secara rutin dengan mahasiswa meski hanya sesaat tapi berkualitas;

c. Memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi dan membangun interaksi interpersonal dengan mahasiswa secara baik dan berkualitas agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan tepat sasaran ; dan

d. Memiliki kemampuan untuk memahami dan mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa baik aspek pengetahuan/ akademik maupun keterampilan (*softskill*).

B. Tugas Dosen Pembimbing Akademik/ Dosen Wali

Dosen pembimbing akademik/ dosen wali mendapatkan mandat

untuk menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Prodi. Berikut tugas dosen pembimbing Akademik/ dosen wali yaitu:

1. Bertugas untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan problematika studi dan dapat menentukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa;
2. Bertugas untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menemukan cara-cara belajar yang efektif dan efisien di perguruan tinggi, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Prodi;
3. Bertugas untuk mengadakan pertemuan intensif, baik yang berupa konsultasi maupun mediasi, dengan mahasiswa bimbingannya secara periodik dalam waktu yang disepakati bersama, sehingga masalah yang dihadapi mahasiswa dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna;
4. Bertugas untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi akademik di perguruan tinggi, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dunia Perguruan Tinggi;
5. Bertugas untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses merencanakan studi, baik secara menyeluruh maupun pada setiap semester guna untuk mempercepat kelulusan mahasiswa di dunia Perguruan Tinggi;

6. Bertugas untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengevaluasinya, hal ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar di Perguruan Tinggi ; dan
7. Bertugas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam perencanaan proposal skripsi hingga penyelesaian skripsi, sebagai wujud tanggungjawab akhir mahasiswa di dunia Perguruan Tinggi.

C. Strategi Bimbingan dan Konseling

1. Layanan Bimbingan dan Konseling meliputi bidang akademik, pribadi, sosial dan spiritual;
2. Layanan Bimbingan dan Konseling meliputi layanan konsultasi dan mediasi;
3. Layanan Bimbingan dan Konseling juga dilakukan secara sebaya yang disebut dengan *peer-counseling*, dimana mahasiswa dilibatkan dalam menyelesaikan masalah mahasiswa lainnya;
4. Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan secara individual dan kelompok sesuai dengan masalah yang relevan dengan metode yang digunakan;
5. Bimbingan dan Konseling dilakukan secara luar jaringan (luring)/ pertemuan langsung yaitu pertemuan langsung, dan daring (*online*) melalui *WhatsApp* dan media sosial baik secara pribadi maupun institusi;

6. Bimbingan dan Konseling dilakukan baik karena laporan atau pengaduan pihak lain, laporan atau pengaduan pribadi, maupun berdasarkan hasil pengamatan dosen pembimbing akademik/ dosen wali, artinya jika dikira perlu mendapatkan layanan Bimbingan dan Konseling oleh dosen yang bersangkutan atau prodi maka layanan itu akan segera diberikan secara utuh dan sempurna; dan
7. Dosen pembimbing akademik akan melaporkan atau mengadukan ke Pimpinan prodi bila menemukan masalah-masalah yang sulit diselesaikan oleh dosen pembimbing akademik.

BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Bentuk Kegiatan

Layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh Prodi kepada mahasiswa berupa bimbingan dan konseling bidang akademik, pribadi dan sosial, karir dan spiritual. Layanan ini dilakukan dengan menggunakan metode bimbingan dan konseling individual dan kelompok sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Layanan bimbingan dan konseling ini dilaksanakan oleh konselor dan dosen pembimbing akademik/ dosen wali kepada mahasiswa. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling ini juga dilakukan melalui model konseling teman sebaya (*peer counseling*) yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai rekan sebaya. Artinya, mahasiswa juga dilibatkan dalam proses layanan bimbingan dan konseling ini melalui model konseling teman sebaya, guna untuk memudahkan pemberian layanan bantuan bagi mahasiswa yang sedang bermasalah atau dianggap bermasalah.

B. Pelaksanaan

1. Layanan konsultasi dan mediasi dilakukan pada jam kerja atau pada waktu yang disepakati bertempat di ruang konseling atau ruang dosen;
2. Layanan konsultasi dilakukan melalui *e-counseling* di link fuadiainlhokseumawe.ac.id yang di tindaklanjuti oleh konselor;
3. Layanan konsultasi dilakukan melalui *telephone* dan grup media sosial seperti grup *Whasapp* dan *facebook* yang ditindak lanjuti oleh

kaprodi dan sekretaris prodi;

4. Layanan *peer counseling* dilakukan oleh mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai *peer counselor* yang berada dibawah arahan ketua laboratorium BKI. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati;
5. Layanan mediasi dilakukan baik berdasarkan laporan atau pengaduan dari mahasiswa dan dosen, maupun pengamatan langsung;
6. Layanan mediasi dilakukan dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan keterbukaan antar pihak yang berkonflik;
7. Kepala laboratorium BKI bertanggungjawab dalam mengelola layanan mediasi yang dikoordinir oleh ketua prodi dan sekretaris prodi; dan
8. Layanan konsultasi dilakukan melalui siacad cloud di link iainlhokseumawe.siacadcloud.ac.id yang di tindaklanjuti oleh dosen wali.

Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor dan dosen wali ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa baik bidang akademik, pribadi, sosial maupun spiritual.



PANDUAN LAYANAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling, setiap manusia itu memiliki keunikan. Keunikan itu meliputi keragaman dalam berpikir, bertindak dan berkeinginan (cita-cita). Bahkan, setiap mahasiswa memiliki potensi yang berbeda, meliputi minat dan bakat. Potensi beragam yang dimiliki mahasiswa merupakan keunikan dirinya sebagai mahasiswa. Maka potensi ini patut dijaga dan dikelola dengan baik, sehingga dapat menunjang pengembangan akademik dan keterampilan di masa yang akan datang.

Maka Program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, merespon keragaman itu dengan menyediakan layanan minat dan bakat kepada mahasiswa. Dari sanalah minat dan bakat mahasiswa di kelola dan dikembangkan agar lebih terarah dan terukur sebagai penunjang karir. Sebab itu, buku panduan layanan ini diberikan kepada mahasiswa secara terukur dan terstruktur. Maka buku ini dijadikan sebagai panduan, acuan dan arahan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN dilingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2016 tentang OTAKER Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe; dan
9. SK Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

C. Tujuan Layanan Minat dan Bakat

Layanan minat dan bakat (ekstrakurikuler) merupakan jenis layanan yang berfungsi sebagai untuk membantu mahasiswa dalam memperoleh kegiatan pengembangan diri yang sesuai dengan minat dan bakat. Layanan ini dibawah koordinasi prodi dan wakil dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Keberadaan layanan minat dan bakat ini ditujukan kepada mahasiswa agar memiliki

keterampilan khusus (*skill*) untuk mengembangkan keilmuan/ pengetahuan yang dimilikinya, agar dapat bersaing dalam pergulatan dunia global.

Secara umum, panduan Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa ini dikembangkan agar:

1. Tata kehidupan akademik dan sosial kampus dapat berkembang dengan baik sehingga mendukung secara kondusif implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal;
2. Program studi Bimbingan dan Konseling Islam agar dapat menghasilkan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan; dan
3. Sebagai panduan dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa, sehingga memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan karir di masa depan.

BAB II

BENTUK DAN MEKANISME

PELAKSANAAN MINAT DAN BAKAT

A. Bentuk Kegiatan

Program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe memberikan layanan program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam manajemen praktis dan berorganisasi. Bentuk-bentuk layanan minat dan bakat yang diberikan meliputi: (1) kegiatan *peer group counseling*, (2) LKM; sekolah konseling, (3) *public speaking*, (4) paduan suara Masrura, (5) group tarian *Meusyuhu*, (6) kegiatan Pelatihan *Tahsinul Quran*, (7) pelatihan karya tulis Ilmiah, (8) pelatihan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

B. Strategi Pelaksanaan

1. Prodi membentuk organisasi dan komunitas kemahasiswaan, semisal Dewan Perwakilan Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) BKI, Sanggar tari, Lembaga Konseling Mahasiswa (LKM), Jurnalistik, Radio, KOSI TV, *Volley Club*, *Footsal Club*. Untuk menjadi anggota didalam organisasi tersebut, mahasiswa hanya mendaftar pada sekretariat organisasi terkait ketika dibuka masa

pendaftaran;

2. Prodi mendorong mahasiswa terlibat dalam organisasi kampus, seperti, pramuka, mapala, PMI, Menwa, Lembaga Dakwah Kampus (LDK);
3. Prodi menyiapkan mata kuliah pilihan kepada mahasiswa sesuai minat dan bakat semisal mata kuliah konseling komunitas dan konseling pra pernikahan dan pernikahan;
4. Prodi mengarahkan mahasiswa semester VII melakukan *On The Job Training* (OJT) pada instansi yang sesuai dengan minat dan bakat; dan
5. Prodi menjangkir mahasiswa untuk mengikuti ajang lomba, seperti Pekan Kreatifitas Mahasiswa (PIONER), MTQ, Duta BKI dan Liga Dangdut Indonesia (LIDA).

Dengan adanya layanan penempatan dan penyaluran mahasiswa mampu mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat. Sehingga mahasiswa dapat mengasah kemampuan *soft skill* dalam bekerjasama dalam tim, belajar menjadi pemimpin, memperluas jaringan mahasiswa, dapat menjadi lebih sensitif dan peduli terhadap lingkungan sosial,serta dapat berpacu untuk berprestasi.



PANDUAN LAYANAN PEMBINAAN
***SOFTSKILL* MAHASISA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, Perguruan Tinggi harus menyadari bahwa mahasiswa bukan hanya sekadar dibebankan untuk menguasai keilmuan yang linier dengan bidang yang dipilihnya. Akan tetapi, mahasiswa juga harus dibekali dengan keterampilan khusus (*softskill*) yang dapat menunjang pengembangan keilmuan, potensi dan karir di masa yang akan datang.

Begitu pula mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, disamping dituntut untuk menguasai keilmuan bidang Bimbingan dan Konseling Islam, juga dituntut untuk memiliki keterampilan khusus yang dapat menunjang karir di masa yang akan datang. Semisal, penguatan mental, *public speaking* (kemampuan berkomunikasi efektif), memiliki kepribadian mulia, tangguh, siap dengan resiko dan tantangan, dan menguasai ragam teknik konseling sebagai penunjan untuk pengembangan keilmuan.

Sebab itu, realitas di atas direspon oleh prodi BKI dengan cara memberikan layanan *soft skill* kepada mahasiswa, dimana prodi menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk pengembangan diri. Hal ini bisa saja layanan ini difasilitasi oleh prodi maupun mengarahkan mahasiswa untuk terlibat dalam

kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat menunjang karir, meski tidak relevan dengan bidang keilmuan.

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN dilingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2016 tentang OTAKER Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe; dan
8. SK Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

C. Tujuan

Layanan *soft skills* merupakan layanan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan intrapersonal mahasiswa. Sehingga panduan ini disusun sebagai kerangka dan acuan dalam pembinaan layanan *softskill* kepada mahasiswa, untuk menunjang pengembangan karir di masa yang akan datang.

Sebab itu, panduan layanan pembinaan *softskills* Mahasiswa ini disusun dengan tujuan untuk :

1. Membangun kesamaan pandangan tentang pentingnya pembinaan *softskills* mahasiswa sebagai modal penting bahkan paling penting bagi mahasiswa untuk meraih mengembangkan karir;
2. Menyediakan pedoman atau kerangka kerja bagi semua pihak terkait yang ada di prodi Bimbingan dan Konseling Islam dalam memberikan layanan pembinaan *softskills* para mahasiswanya; dan
3. Menyediakan tolak ukur yang jelas bagi proses monitoring dan evaluasi terhadap aktifitas semua pihak terkait yang ada di prodi Bimbingan dan Konseling Islam dalam memberikan layanan pembinaan *softskills* para mahasiswanya.

BAB II

BENTUK DAN MEKANISME PELAKSANAAN LAYANAN *SOFTSKILL* MAHASISWA

A. Bentuk Kegiatan

Layanan *soft skills* merupakan layanan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan intrapersonal mahasiswa, meliputi kegiatan seminar, workshop dan FGD terkait keterampilan konseling (mikro konseling, keterampilan konselor, *trauma healing*, *peer counseling*, keterampilan konseling kelompok, konseling rehabilitasi), *capacity building*: pelatihan *public speaking*, *teamwork*, *self-management*, *goal-setting oriented*, pelatihan organisasi kemahasiswaan, *coaching OJT* dan pelatihan tahsinul quran.

B. Mekanisme Pelaksanaan

- a. Kegiatan Trauma Healing ke Pidie Jaya, dalam pemulihan trauma pasca gempa tahun 2016;
- b. Kegiatan *Ma'had Aly* berupa *Tahfiz Quran*, Pembinaan Bahasa, Pengajian Kitab Kuning, *Muhadarah*, *Khattil Quran*, *Rihlah*, *Riyadah*;
- c. Kegiatan dilaksanakan di dalam dan di luar prodi BKI yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan;
- d. Kegiatan diisi oleh para pakar, trainer, praktisi dan dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya;

- e. Prodi mendorong mahasiswa terlibat dalam organisasi kampus, semisal, Pramuka, Mapala, Palang Merah Indonesia (PMI), Resimen Mahasiswa (Menwa), Lembaga Dakwah Kampus (LDK);
- f. Prodi mengadakan *coaching OJT* bagi mahasiswa untuk meningkatkan *soft skill* menghadapi dunia kerja; dan
- g. Prodi menjangkau mahasiswa untuk mengikuti ajang lomba, seperti Pekan Kreatifitas Mahasiswa (PIONER), MTQ, Duta BKI dan Liga Dangdut Indonesia (LIDA).

Dengan adanya layanan peningkatan *soft skill* maka dapat terciptanya keterampilan interpersonal dan intrapersonal mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja, bekerjasama dengan tim, memperluas jejaring serta menerapkan prinsip kejujuran, kedisiplinan, kerja keras dan profesionalitas.



PANDUAN LAYANAN BEASISWA MAHASISWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa, yaitu pemerintah harus memberikan; Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; Bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau Pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Mengacu kepada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk membantu kelangsungan dan kelancaran pendidikan, memfasilitasi mahasiswa dengan menyalurkan bantuan beasiswa baik yang bersumber dari IAIN Lhokseumawe sendiri maupun dari instansi lain. Khusus beasiswa yang berasal dari instansi luar IAIN Lhokseumawe, maka seluruh persyaratan dan proses seleksi ditentukan oleh instansi tersebut yang disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan tentang beasiswa yang berlaku di IAIN Lhokseumawe.

B. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN dilingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2016 tentang OTAKER Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;

7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe; dan
8. SK Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

C. Tujuan Layanan Beasiswa

1. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima beasiswa;
2. Beasiswa diharapkan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa dalam belajar dan meningkatkan prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik;
3. Menghindarinya adanya mahasiswa yang gagal kuliah disebabkan ketidakadaan biaya;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

D. Sasaran Layanan Beasiswa

1. Mahasiswa berprestasi pada bidang akademik dan non akademik;
2. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi; dan
3. Mahasiswa yang aktif di organisasi dan masyarakat.

BAB II

BENTUK DAN MEKANISME PELAKSANAAN LAYANAN BEASISWA

A. Bentuk Layanan Beasiswa

Layanan Beasiswa merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada mahasiswa untuk menunjang kesuksesan belajar mahasiswa. Layanan ini meliputi bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa baik yang berprestasi secara akademik dan akademik, maupun mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk menyelesaikan proses belajar mengajar.

Maka layanan bantuan pendidikan merupakan bentuk layanan berupa pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa baik kategori berprestasi maupun miskin. Adapun jenis bantuan pendidikan (beasiswa) yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Bidik misi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Beasiswa Pemkab Aceh Utara;
3. Baitul Mal Aceh;
4. Beasiswa Aceh Caroeng;

5. Beasiswa Bank Negara Indonesia (BNI);
6. Beasiswa Pegadaian;
7. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
8. Bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara;
9. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) bagi mahasiswa;
10. Beasiswa Dana Aspirasi Dewan;
11. Beasiswa Bank Indonesia; dan
12. Beasiswa *Tahfiz Quran*.

B. Mekanisme Pelaksanaan Layanan

Program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe menyampaikan informasi beasiswa kepada mahasiswa melalui media yang tersedia. Selanjutnya, mahasiswa mendaftarkan diri untuk memperoleh beasiswa dengan syarat dan kategori yang tersedia. Lalu, peserta pendaftar beasiswa diseleksi ditingkat prodi, fakultas dan biro sesuai dengan kategori beasiswa. Beasiswa dapat dimanfaatkan oleh penerima beasiswa sesuai jangka waktu yang telah ditentukan masing-masing kategori.

Layanan bantuan pendidikan ini dapat membantu mahasiswa

yang kurang mampu untuk tetap menikmati pendidikan di perguruan tinggi, sehingga angka putus kuliah pada mahasiswa kurang mampu dapat diminimalisir. Selain itu, layanan ini dapat menjadi *reward* bagi mahasiswa agar dapat berkompetisi secara aktif untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademik.



PANDUAN LAYANAN KESEHATAN
MAHASISWA

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN dilingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 46 Tahun 2016 tentang OTAKER Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe; dan
8. SK Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

B. Tujuan Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan layanan yang berfungsi untuk menjamin akses kesehatan bagi mahasiswa selama berada dalam lingkungan kampus dan aktif sebagai mahasiswa Prodi BKI. Bentuk layanan ini berupa tersedianya pusat pelayanan kesehatan kampus melalui Organisasi KSR-PMI dan ruang kesehatan yang terintegrasi dengan klinik konseling sebagai pertolongan pertama.

Secara umum, layanan kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa bertujuan untuk:

1. Menjaga kesehatan mahasiswa agar terus terjaga kesehatan jasmani dan rohani;
2. Prodi memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengembangkan kesehatan yang lebih baik, sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar;
3. Menjaga kebugaran mahasiswa agar tetap memiliki stamina dalam proses belajar mengajar;
4. Prodi memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa sebagai pengguna fasilitas kampus, sehingga dapat mengembangkan diri lebih baik;
5. Tata kehidupan akademik dan sosial prodi dapat berkembang dengan baik sehingga mendukung secara kondusif implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal; dan
6. Program studi Bimbingan dan Konseling Islam dapat

menghasilkan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II

BENTUK DAN MEKANISME PELAKSANAAN LAYANAN KESEHATAN

A. Bentuk Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan layanan yang diberikan prodi kepada mahasiswa guna untuk menjamin akses kesehatan bagi mahasiswa selama berada dalam lingkungan kampus dan aktif sebagai mahasiswa Program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe. Layanan ini diberikan sebagai wujud tanggungjawab kampus dalam menjaga kebugaran jasmani mahasiswa agar dapat memudahkan proses belajar mengajar secara efektif tanpa hambatan.

Bentuk layanan kesehatan ini berupa tersedianya pusat pelayanan kesehatan kampus melalui Organisasi KSR-PMI dan ruang kesehatan yang terintegrasi dengan klinik konseling sebagai pertolongan pertama. Ini disiapkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kebugaran jasmani mahasiswa.

B. Mekanisme Pelaksanaan

1. Prodi memfasilitasi mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan untuk memperoleh pertolongan pertama;
2. Prodi merujuk mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan

ke rumah sakit terdekat;

3. Prodi menyiapkan layanan ruqyah bagi mahasiswa yang mengalami gangguan non-medis, seperti keserupan;
4. Prodi menetapkan lingkungan perkuliahan sebagai area bebas asap rokok;
5. Prodi melakukan edukasi kesehatan kepada mahasiswa melalui media cetak dan media sosial, seperti *mading*, *website*, *facebook*, dan *WhatsApp*;
6. Prodi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berbasis kesehatan. Sebagai contoh, keterlibatan mahasiswa dalam gotong royong, memperingati hari AIDS sedunia, dan pencegahan bahaya narkoba; dan
7. Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe memiliki akses kesehatan didalam lembaga, akses kesehatan tersebut dapat mereka peroleh melalui organisasi kemahasiswaan PMI di sekretariat PMI yang berlokasi di seberang Aula IAIN Lhokseumawe, Pelayanan kesehatan dapat mahasiswa akses tanpa dibatasi waktu kerja, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk kondisi khusus yang tidak dapat ditangani oleh PMI kampus, PMI kampus dapat merujuknya langsung pada Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe, karena kerjasama antara

IAIN Lhokseumawe dengan PMI Kota Lhokseumawe dalam bidang pelayanan kesehatan telah dilakukan sejak tahun 2013. Selain hal-hal yang menyangkut kesehatan fisik, informasi terkait kesehatan juga aktif dilakukan oleh IAIN Lhokseumawe.

Setiap mahasiswa di IAIN Lhokseumawe dapat lebih nyaman menjalani perkuliahan. Sakit akibat padatnya perkuliahan ataupun upaya pencegahan terhadap lingkungan sosial yang merusak dapat semaksimal mungkin dihindari. Dan mahasiswa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan pertanggung jawaban asuransi selama masih kuliah di IAIN Lhokseumawe.